



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*teleconference*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ronny Mauludy Kurniawan Bin Iwan Erlan;**
2. Tempat lahir : Cilacap (Jawa Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 25 November 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Villa Meruya C5/40 Rt 004 Rw 010 Kel Meruya Selatan Kec Kembangan Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (komisaris PT Afdhal Karya Mandiri);
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-KAP/176/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan Bin Iwan Erlan ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Rozi Zaini, SH., MH., Evan Yuliandri, SH dan Mohammad Maulana Kuswardhana, SH, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Letnan simanjuntak No. 82 Pahlawan Kec. Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY MAULUDY KURNIAWAN BIN IWAN ERLAN secara bersama-sama dengan AUCTIONOVA FATIH HAMAMA BIN BAMBANG SUTEJA terbukti bersalah melakukan PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Cek Bank BNI Cab Tulungagung dengan nomor cek dan nominal masing-masing yaitu No CR808446 tanggal 06 Maret 2020 senilai Rp 685.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809627 tanggal 27 Maret 2020 senilai Rp 405.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809626 tanggal 06 April 2020 senilai Rp 385.500.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809625 tanggal 06 April 2020 senilai Rp 385.000.000,- atas nama PT AFDAL KARYA MANDIRI, 3 lembar cek Bank BNI Cabang Tanjungagung masing-masing No CR809773 tanggal 04 Juni 2020 masing-masing senilai Rp 1.371.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809774 tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 40.855.800,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809777 tanggal 08 Mei 2020 senilai Rp 405.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab Musi Palembang tertanggal 04 Juni 2020 perihal cek No CR809773 dengan nominal Rp 1.371.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI (saldo tidak cukup), 2 lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari bank BNI Cab Musi Palembang tertanggal 05 Juni 2020, perihal Cek No CR809777 dengan nominal Rp 405.000.000 dan Cek No 809774 dengan nominal Rp 40.855.800,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat pesanan (order) no 14/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang di tanda tangan oleh RONNY MAULUDY, K Selaku Direktur PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat pesanan (order) no 16/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2020 yang di tanda tangan oleh RONNY MAULUDY, K Selaku Direktur PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 bundel surat jalan dan penyerahan barang berupa besi wiremesh kepada PT AFDHAL KARYA MANDIRI dari PT TUNTUNAN CAHAYA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT TUNTUNAN CAHAYA melalui saksi GUNAWAN;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RONNY MAULUDY BIN KURNIAWAN secara bersama-sama dengan temannya saksi AUCTANOVA FATIH HAMAMA BIN BAMBANG SUTEJA (berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 04 Juni 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Bank BNI di jalan Jendral Sudirman Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Afdhal Karya Mandiri sejak 10 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Direktur, namun sejak RUPS pada tanggal 18 Desember 2018 terdakwa diangkat sebagai Komisaris dan juga merangkap sebagai kuasa Direktur sehingga berdasarkan tapendirian perusahaan PT Afdhal Karya Mandiri yang dimuat di dalam akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaries Darmono, di mana struktur PT. Afdhal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Mandiri yaitu komisaris Utama dijabat oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh terdakwa Ronny Mauludi Kurniawan dan Direktur Utama di Jabat oleh saksi Auctanova Fatih Hamama;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN untuk memesan material Baja untuk pekerjaannya di Bendungan Tugu Trenggalek Jawa Tengah dan Bendungan Di Kecamatan Tigadihaji Muara dua Kab. Oku Selatan, sambil mengirimkan SPK antara PT. Afdhal Karya Mandiri dengan PT. Nindya taruna Putra Pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO dengan tujuan untuk meyakinkan saksi GUNAWAN bahwa benar ada pekerjaan;

- Bahwa saksi GUNAWAN menanyakan kepada terdakwa mengenai masalah pembayaran, dan dijawab terdakwa akan di cover dengan cek kontan senilai pemesanan dan saksi Auctanova Fatih Hamami ada menelpn saksi GUNAWAN bahwa saksi Auctanova juga bekerja di PT Nindya Karya Pusat sehingga membuat saksi GUNAWAN menjadi yakin dan percaya sehingga menyetujui penawaran tersebut;

- Bahwa terdakwa memberikan saksi GUNAWAN cek sebagai cover pembayaran sebanyak 4 lembar bank BNI atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI yang kesemuanya ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamami dengan nomor cek:

- oCek. BNI no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020);

- oCek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-. (jatuh tempo 27 maret 2020).

- oCek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020).

- oCek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020).

- Bahwa selanjutnya PT Tuntunan Cahaya telah mengirimkan material berupa besi baja Wayermes sesuai dengan pemesanan pertama PO Nomor : 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/I/2020 tanggal 24 januari 2020 yang ditanda tangani oleh RONNY MAULUDY KURNIAWAN selaku Direktur PT. AFDHAL KARYA MANDIRI. Adapun di dalam PO tersebut memesan kepada PT. TUNTUNAN CAHAYA berupa material baja Wiremesh sebanyak kurang lebih 600 Roll dengan harga satuan nya sebesar Rp. 2.285.000,- dengan total keseluruhan nya sebesar Rp. 1.371.000.000,-. Selanjutnya sesuai dengan pemesanan minta di antar ke lokasi PT. AFDHAL KARYA MANDIRI di lokasi bendungan desa ngelingis Kec. Tugu Kab. Trenggalek dan pemesanan kedua yaitu PO Nomor : 16/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 februari 2020

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani oleh RONNY MAULUDY KURNIAWAN selaku Direktur PT. AFDHAL KARYA MANDIRI. Adapun didalam PO tersebut memesan kepada PT. TUNTUNAN CAHAYA berupa material baja Wiremesh sebanyak kurang lebih 150 Roll dengan harga satuan nya sebesar Rp. 2.700.000,- dengan total keseluruhan nya sebesar Rp. 405.000.000,-. Selanjutnya sesuai dengan pemesanan minta di antar ke lokasi PT. AFDHAL KARYA MANDIRI di desa sukabumi/pauh Kec. Tigadihaji Muara Dua Kab. Oku selatan. Sehingga total pemesanan yaitu Rp. 1.776.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah)

- Bahwa ketika cek tersebut akan jatuh tempo kemudian terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN untuk jangan dulu mencaerkan cek tersebut di karenakan belum ada uangnya dan kemudian terdakwa memberikan cek baru yang kesemuanya ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamami yaitu:

- o Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI jatuh tempo tanggal 4 juni 2020
 - o Cek dengan nomor : CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI jatuh tempo tgl 8 mei 2020
 - o Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 juni 2020
- Bahwa saksi GUNAWAN pada tanggal 04 juni 2020 membawa cek tersebut ke Bank BNI Cab. Musi dan ternyata mendapat penolakan dikarenakan tidak ada saldo (untuk cek no. CR809773), kemudian saksigunawan ke Bank BCA untuk mengklring Cek. No. CR809777 dan Cek. No. CR809774 namun mendapat penolakan juga dari bank BCA dikarenakan tidak ada saldo lalu selanjutnya saya pun mengkonfirmasi PT. AFDHAL KARYA MANDIRI dan hanya menjanjikan janjiikan saja sampai dengan saat ini tidak dibayar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Auctanova Fatih Hamami PT Tuntunan Cahaya mengalami kerugian sebesarRp. 1.776.000.000,- (satumilyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- PerbuatanterdakwasebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal

378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke- 1 KUHP.

**ATAU
KEDUA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RONNY MAULUDY BIN KURNIAWAN bersama-sama dengan saksi AUCTANOVA FATIH HAMAMA BIN BAMBANG SUTEJA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Jun I 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Bank BNI di jalan Jendral Sudirman Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang *melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Afdhal Karya Mandiri sejak 10 Januari 2018 dengan jabatan sebagai Direktur, namun sejak RUPS pada tanggal 18 Desember 2018 terdakwa diangkat sebagai Komisaris dan juga merangkap sebagai kuasa Direktur sehingga berdasarkan tapendirian perusahaan PT Afdhal Karya Mandiri yang dimuat di dalam akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaries Darmono, di mana struktur PT. Afdhal Karya Mandiri yaitu komisaris Utama dijabat oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh terdakwa Ronny Mauludi Kurniawan dan Direktur Utama di Jabat oleh saksi Auctanova Fatih Hamama;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN untuk memesan material Baja untuk pekerjaannya di Bendungan Tugu Trenggalek Jawa Tengah dan Bendungan Di Kecamatan Tigadihaji Muara dua Kab. Oku Selatan, sambil mengirimkan SPK antara PT. Afdhal Karya Mandiri dengan PT. Nindya taruna Putra Pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO dengan tujuan untuk meyakinkan saksi GUNAWAN bahwa benar ada pekerjaan.
- Bahwa saksi GUNAWAN menanyakan kepada terdakwa mengenai masalah pembayaran, dan dijawab terdakwa akan di cover dengan cek kontan senilai pemesanan dan saksi Auctanova Fatih Hamami ada menelpn saksi GUNAWAN bahwa saksi Auctanova juga bekerja di PT Nindya Karya Pusat sehingga membuat saksi GUNAWAN menjadi yakin dan percaya sehingga menyetujui penawaran tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan saksi GUNAWAN cek sebagai cover pembayaran sebanyak 4 lembar bank BNI atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI yang kesemuanya ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamami dengan nomor cek:
 - o Cek. BNI no : CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Cek. BNI no : CR809627 senilai Rp. 405.000.000,- (jatuh tempo 27 maret 2020).
- o Cek. BNI no : CR809626 senilai Rp. 385.500.000,- (jatuh tempo 6 april 2020).
- o Cek. BNI no : CR809625 senilai Rp. 385.000.000,- (jatuh tempo 6 april 2020).
- Bahwa selanjutnya PT Tuntunan Cahaya telah mengirimkan material berupa besi baja Wayermes sesuai dengan pemesanan pertama PO Nomor : 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 januari 2020 yang ditanda tangani oleh RONNY MAULUDY KURNIAWAN selaku Direktur PT. AFDHAL KARYA MANDIRI. Adapun di dalam PO tersebut memesan kepada PT. TUNTUNAN CAHAYA berupa material baja Wiremesh sebanyak kurang lebih 600 Roll dengan harga satuan nya sebesar Rp. 2.285.000,- dengan total keseluruhan nya sebesar Rp. 1.371.000.000,-. Selanjutnya sesuai dengan pemesanan minta di antar ke lokasi PT. AFDHAL KARYA MANDIRI di lokasi bendungan desa ngelingis Kec. Tugu Kab. Trenggalek dan pemesanan kedua yaitu PO Nomor: 16/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 februari 2020 yang ditanda tangani oleh RONNY MAULUDY KURNIAWAN selaku Direktur PT. AFDHAL KARYA MANDIRI. Adapun didalam PO tersebut memesan kepada PT. TUNTUNAN CAHAYA berupa material baja Wiremesh sebanyak kurang lebih 150 Roll dengan harga satuan nya sebesar Rp. 2.700.000,- dengan total keseluruhan nya sebesar Rp. 405.000.000,-. Selanjutnya sesuai dengan pemesanan minta di antar ke lokasi PT. AFDHAL KARYA MANDIRI di desa sukabumi/pauh Kec. Tigadihaji Muara Dua Kab. Oku selatan. Sehingga total pemesanan yaitu Rp. 1.776.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa ketika cek tersebut akan jatuh tempo kemudian terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN untuk jangan dulu mencaerkan cek tersebut di karenakan belum ada uangnya dan kemudian terdakwa memberikan cek baru yang kesemuanya ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamami yaitu:
 - oCek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung Agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI jatuh tempo tanggal 4 juni 2020;
 - oCek dengan nomor : CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI jatuh tempo tgl 8 mei 2020;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oCek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 juni 2020;
- Bahwa saksi GUNAWAN pada tanggal 04 juni 2020 membawa cek tersebut ke Bank BNI Cab. Musi dan ternyata mendapat penolakan dikarenakan tidak ada saldo (untuk cek no. CR809773), kemudian saksigunawan ke Bank BCA untuk mengklring Cek. No. CR809777 dan Cek. No. CR809774 namun mendapat penolakan juga dari bank BCA dikarenakan tidak ada saldo lalu selanjutnya saya pun mengkonfirmasi PT. AFDHAL KARYA MANDIRI dan hanya menjanji janjikan saja sampai dengan saat ini tidak dibayar;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Auctanova Fatih Hamami PT Tuntunan Cahaya mengalami kerugian sebesarRp. 1.776.000.000.- (satumilyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Tuntunan Cahaya (Milik Bpk Eki Salim,SH) dan jabatan saksi di perusahaan tersebut sebagai manager marketing sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Auctanova Fatih Hamama (berkas terpisah) secara bersama-sama dengan Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yang bertempat di Bank BNI di jalan Jendral Sudirman Palembang telah melakukan penipuan pembayaran melalui cek BNI dan ternyata cek yang diserahkan oleh Saksi Auctanova Fatih Hamama bersama Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan ditolak oleh Bank BNI Cabang Palembang dengan alasan bahwa uang dalam rekening PT Afdhal Karya Mandiri tidak cukup, saudara Auctanova Fatih Hamama dan Terdakwa Ronny Mauludy selalu menjadikan kepada saksi yang seolah-olah uang untuk membayar material yang dibeli dengan PT Tuntuan Cahaya ada padahal hanya untuk menyakinkan saksi saja;
- Saksi percaya dengan saudara Auctanova Fatih Hamama karena mengaku sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan mengaku sebagai Komisaris di PT. Afdhal Karya Mandiri berdasarkan akta pendirian perusahaan akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaris Darmono, di mana struktur PT. Afdhal Karya Mandiri yaitu Komisaris Utama dijabat oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan dan direktur utama dijabat oleh saudara Auctanova Fatih Hamama (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Ronny menghubungi saksi supaya memesan material Baja untuk pekerjaannya di Bendungan Tugu Trenggalek Jawa Tengah dan Bendungan di Kecamatan Tigadihaji Muaradua Kab. Oku Selatan, sambil mengirimkan SPK antara PT. Afdhal Karya Mandiri dengan PT. Nindyataruna putra pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO dengan tujuan untuk meyakinkan saksi bahwa benar ada pekerjaan tersebut;
- Bahwa total uang yang harus di bayarkan oleh Terdakwa atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri sebesar Rp 1.371.000.000,- + Rp 405.000.000,- jadi total Rp 1,771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saat pembayaran pertama Terdakwa mengeluarkan 4 lembar cek/bilyet giro yang masing-masing Cek yaitu Cek. BNI no : CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-. (jatuh tempo 27 maret 2020). Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020). dan diantara 4 cek tersebut ada yang jatuh temponya pada bulan Maret tanggal 6 dan tanggal 27 Maret 2020 no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-. (jatuh tempo 27 maret 2020) sedangkan cek Cek. BNI no : CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no : CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020) jatuh tempo pencairannya pada bulan April tanggal 6 April 2020. setelah itu Terdakwa mengeluarkan 3 lembar cek kembali yaitu Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI jatuh tempo tanggal 4 juni 2020, Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI jatuh tempo tgl 8 mei 2020, Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. AFDHAL KARYA MANDIRI (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2020 pada bulan Mei dan Juni 2020 dana diserahkan kepada saksi, saksi kembali pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang yang ada di cek tersebut ternyata di tolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa saldo di rekening atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sehingga saksi merasa di tipu;

-Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp 200.000.000,- secara cash pada tanggal 08 Agustus 2020 telah diterima oleh saksi (bukti terlampir), dan mengembalikan kembali uang cash sebesar Rp 516.855.800 pada tanggal 19 Nopember 2020 telah diterima oleh saksi (bukti terlampir);

-Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sisa besi material di Tranggalek sebanyak 3 roll dari 300 roll dan ditaksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 67.000.000,- sedangkan , di Duaaji Muara Dua Palembang saksi lupa jumlahnya di taksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 59.000.000,- (bahan material tersebut diambil oleh PT Tuntutan Cahaya melalui saksi);

-Bahwa atas perbuatan yang dilakukan saudara AUCTIONOVA FATIH HAMAMA bersama Terdakwa Ronny, akibatnya PT. Tuntutan Cahaya mengalami kerugian sebesar Rp 1.776.000,000- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **DIAH ASTARI BINTI IMAM MUCHSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tuntunan Cahaya (Milik Bpk Eki Salim,SH) dan jabatan saksi di perusahaan tersebut sebagai marketing sejak bulan November tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Gunawan karena saksi Gunawan adalah manager marketing di PT. Tuntunan Cahaya;
- Bahwa dugaan penipuan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 di kantor Bank BNI di Jl. Jendral Sudirman Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT. Tuntunan Cahaya (H. Eki Salim, SH selaku ownernya);
- Bahwa yang saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa Ronny selaku Direktur PT. Afdhal Karya Mandiri;
- Bahwa yang saksi tahu uang pembayaran pembelian material besi Wiremesh MP 5x2,1x54 M (Roll) (A) sebanyak 150 Roll dan Wiremesh MP 4x2,1x54 M (Roll) sebanyak 600 Roll dengan total tagian sebesar Rp 1.776.000,000- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa Ronny selaku direktur PT. Afdhal Karya Mandiri memesan material berupa besi baja Wiremesh sesuai:

PO no: 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ronny selaku direktur PT. Afdhal Karya Mandiri. Didalam PO tersebut memesan kepada PT. Tuntunan Cahaya berupa material baja Wiremesh sebanyak lebih kurang 600 Roll dengan harga satuannya sebesar Rp. 2.285.000,- dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 1.371.000.000, dan sesuai pemesanan minta diantar ke lokasi PT. Afdhal Karya Mandiri di lokasi bendungan desa ngelingis Kec. Tugu Kab. Trenggalek;

PO no: 16/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ronny selaku direktur PT. Afdhal Karya Mandiri. Didalam PO tersebut memesan kepada PT. Tuntunan Cahaya berupa material baja Wiremesh sebanyak lebih kurang 150 Roll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga satuannya sebesar Rp. 2.700.000,- dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 405.000.000, dan sesuai pemesanan minta diantar ke lokasi PT. Afdhal Karya Mandiri di desa sukabumi/pauh Kec. Tigadihaji Muara Dua Kab. OKU Selatan;

- Bahwa setelah barang tersebut di antar dan diterima, selanjutnya PT. Afdhal Karya Mandiri akan membayarnya dalam waktu 45 hari setelah barang diterima, selanjutnya PT. Tuntunan Cahaya mengajukan invoice ke PT. Afdhal Karya Mandiri untuk menagih pembayaran tersebut namun saat itu PT. Afdhal Karya Mandiri belum bisa membayar dengan alasan belum mendapat pembayaran dari PT. Nindya-Taruna Putra Pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO. Barulah pada bulan Mei Terdakwa Ronny memberikan Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- Bank BNI Cabang Tulung Agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri dan Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- Bank BNI Cabang Tulung Agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri dan Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI cabang Tulung Agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri (sebagai denda keterlambatan pembayaran). Selanjutnya saat Cek akan dicairkan ternyata mendapat penolakan dari pihak Bank BNI dengan alasan tidak ada saldo. Selanjutnya saksi pun mengkonfirmasi PT. Afdhal Karya Mandiri dan ternyata hanya menjanji janjikan saja dan sampai dengan saat ini tidak dibayar;
- Bahwa sudah banyak upaya dari PT. Tuntunan Cahaya untuk melakukan penagihan kepada PT. Afdhal Karya Mandiri dengan cara mengirimkan invoice dan surat somasi kepada PT. Afdhal Karya Mandiri namun sampai dengan sekarang tidak ada kejelasan dan tidak ada pembayaran;
- Bahwa Saudari Roudutul Jannah Putri Alias Jana selaku Marketing PT. Tuntunan Cahaya;
- Bahwa saksi mulai mencurigainya setelah pembayaran pertama yang dijanjikan oleh Terdakwa Ronny dengan Cek yang diberikan pertama kali kepada saudara Gunawan (sebagai cover cek) tertanggal 6 Maret 2020 (sebesar Rp. 685.500.000), tanggal 27 Maret 2020 (Rp. 405.000.000), 6 April 2020 (Rp. 385.000.000) dan saat akan saksi cairkan sesuai jatuh tempo, Terdakwa Ronny menghubungi pak Gunawan dan mengatakan jangan dicairkan dulu Cek tersebut dan akan menggantinya dengan Cek yang baru (cek mundur) dengan tanggal yang sudah diberikan oleh Terdakwa Ronny yaitu tanggal 4 Juni 2020 (Rp. 1.307.000.000), tanggal 8

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 (Rp. 405.000.000), tanggal 5 Juni 2020 (Rp. 40.855.000). namun ketika jatuh tempo sesuai tanggal tersebut mendapat penolakan dari pihak Bank dikarenakan cek tersebut kosong atau tidak ada dananya;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ROUDOTUL JANNAH PUTRI BIN SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tuntunan Cahaya (Milik Bpk. Eki Salim,SH) dan jabatan saksi sebagai manager marketing sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi percaya dengan saudara Auctanova Fatih Hamama (berkas terpisah) karena ia mengaku sebagi Direktur sedangkan Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan mengaku sebagai Komisaris di PT. Afdhal Karya Mandiri berdasarkan akta pendirian perusahaan akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaris Darmono, di mana struktur PT. Afdhal Karya Mandiri yaitu Komisaris Utama dijabat oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh saksi Ronny Mauludi kurniawan dan direktur utama dijabat oleh saudara Auctanova Fatih Hamama (berkas terpisah), akan tetapi yang berhubungan dengan saksi adalah Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi untuk memesan material Baja untuk pekerjaannya di Bendungan Tugu Trenggalek Jawa Tengah dan Bendungan di Kecamatan Tigadihaji Muaradua Kab. OKU Selatan, sambil mengirimkan SPK antara PT. Afdhal Karya Mandiri dengan PT. Nindyataruna putra pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO dengan tujuan untuk meyakinkan saudara Gunawan bahwa benar ada pekerjaan;
- Bahwa surat PO No 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 bahan material berupa baja wiremesh sebanyak 600 roll dengan harga persatunya Rp 2.285.000,- telah diterima dan ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan selaku Direktur PT. Afdhal Karya Mandiri, dan surat PO No 14/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang telah ditanda tangan oleh Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan untuk pemesanan baja wiremesh sebanyak 150 rool dengan harga persatuannya Rp 2.700.000,- dan telah di anter kelokasi Desa Suukabumi/pauh Kec Tigadihaji Muara Dua Kab. OKU Selatan dan atas permintaan Terdakwa Ronny;

- Bahwa total uang yang harus di bayarkan oleh para Terdakwa atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri sebesar Rp 1.371.000.000,- + Rp 405.000.000,- jadi total Rp 1,771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa bahan material tersebut digunakan oleh PT. Afdhal Karya Mandiri untuk pekerjaan membuat 2 bendungan yaitu bendungan di Trigadihaji OKU Selatan dan bendungan tugu tenggalek;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kedua proyek tersebut merupakan proyek PT Nindya-Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa sebelumnya pembayaran sepakat dengan cek/bilyet giro maksudnya dengan jatuh tempo;
- Bahwa waktu pembayaran pertama para Terdakwa mengeluarkan 4 lembar cek/bilyet giro yang masing-masing Cek yaitu Cek. BNI no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,- (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,- (jatuh tempo 27 maret 2020). Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). dan diantara 4 cek tersebut ada yang jatuh temponya pada bulan Maret tanggal 6 dan tanggal 27 Maret 2020 no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,- (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,- (jatuh tempo 27 maret 2020) sedangkan cek Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,- (jatuh tempo 6 april 2020) jatuh tempo pencairannya pada bulan April tanggal 6 April 2020;
- Bahwa ketika saksi akan mencairkan uang yang ada dicek tersebut, para Terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa cek tersebut jangan dulu dicairkan karena uangnya belum ada, atas permintaan para Terdakwa saksi mengurungkan niat untuk mencairkan cek tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu para Terdakwa kembali mengeluarkan 3 lembar cek yaitu Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tanggal 4 juni 2020, Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tgl 8 mei 2020, Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2020 pada bulan Mei dan Juni 2020 dan diserahkan kepada saksi, atas cek tersebut saksi kembali pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang yang ada di cek tersebut ternyata di tolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa saldo di rekening atas nama PT Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sehingga sakis gunawan merasa di tipu;
- Bahwa cek-cek tersebut ditandatangani oleh Terdakwa bersama saksi;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DARMAWAN SETYOHADI BIN HADI RAHARDJANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nindya Karya sejak tahun 2002 sampai sekarang sebagai project manager yang bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa PT. Nindya Karya ada mengerjakan 2 proyek sekaligus yaitu di Tenggalek dan di Muara Dua yang berasal dari pemerintah kepada PT. Afdhal Karya Mandiri, di Tenggalek nilai proyeknya kurang lebih sebesar Rp 10.000.000.000,- sedangkan di Duaji Muara Dua OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan lebih kurang sebesar Rp 3.874.126.740;
- Bahwa PT. Afdhal Karya Mandiri mengerjakan proyek tersebut melalui proses lelang;



- Bahwa PT. Afdhal Karya Mandiri mengerjakan kedua proyek tersebut selama 1 tahun dan ternyata sudah 1 tahun pekerjaannya baru 21 %;
- Bahwa PT. Nindya Karya telah memutuskan kontrak proyek tersebut dengan PT. Afdhal Karya Mandiri;
- Bahwa atas pekerjaan 21 % tersebut PT. Nindya Karya telah membayar sebesar lebih kurang Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juga rupiah) secara bertahap sebanyak 2 kali dan telah diterima oleh Terdakwa Ronny;
- Bahwa 2 proyek tersebut masih ditemukan baja weselm sebanyak 4 roll, 3 rol dari Tenggalek dan 1 rol dari Duhaji Muara Dua OKU Selatan dan baja tersebut di ambil oleh PT. Tuntunan Cahaya;

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi BANGUN ARIFANTO BIN SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Nindya Karya sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang dan jabata saksi sebagai Project Manager dalam proyek Spillway bendungan tugu trenggalek yang bergerak dibidang Konstuksi;
- Bahwa saksi mengenal Gunawan karena Gunawan merupakan rekan kerja saksi sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa Ronny merupakan direktur dari PT. Afdhal Karya Mandiri yang juga menjadi subkon di Nindya Minarta KSO sekitar bulan Mei 2019 lalu, sedangkan dengan Saudara Auctanova saksi juga mengenalnya sejak tahun 2010 sampai sekarang karena merupakan rekan kerja di PT. Nindya Karya;
- Bahwa sub kontraktor PT. Afdhal Karya Mandiri di Nindya Minarta KSO dalam pekerjaan SHOTCRETE (pekerjaan proteksi lereng supaya tidak longsor karena akan dibuat bendungan) berdasarkan SPK tertanggal 17 Mei 2019 yang lokasi pengerjaannya di Kec. Tugu Kab. Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak PT. Afdhal Karya Mandiri di Nindya Minarta KSO dalam pekerjaan SHOTCRETE (pekerjaan proteksi lereng supaya tidak longsor karena akan dibuat bendungan) berdasarkan SPK tertanggal 17 Mei 2019 yang lokasi pengerjaannya di Kec. Tugu Kab. Trenggalek senilai Rp. 10.379.367.360;
- Bahwa progres pengerjaannya sampai dengan saat ini sudah 21,57% dari nilai kontrak dan material wiremesh hanya sebagian yang terpakai, selebihnya berdasarkan informasi di lapangan banyak yang dijual oleh Terdakwa Ronny dkk;
- Bahwa Nindya Minarta KSO sudah membayar kepada Terdakwa Ronny yang dalam hal ini selaku direktur PT. Afdhal Karya Mandiri senilai Rp. 1.245.789.469 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Nindya Minarta KSO sudah membayar kepada Terdakwa Ronny selaku direktur PT. Afdhal Karya Mandiri terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 759.725.043 dan tanggal 16 Juli 2020 sebesar Rp. 486.064.426 dengan total Rp. 1.245.789.469 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dibuktikan dengan bukti transfer, kwitansi, serta berita acara pembayaran;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak sampai selesai dikerjakan oleh PT. Afdhal Karya Mandiri dikarenakan waktu perjanjian kontrak sudah habis, selain itu juga PT. Afdhal Karya Mandiri tidak maksimal dan banyak masalah;

Atas keterangan saksi ke V tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ronny Mauludy Kurniawan Bin Iwan Erlan**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Auctanova Fatih Hamama secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Bank BNI di jalan Jendral Sudirman Palembang telah melakukan penipuan pembayaran melalui cek BNI ternyata cek yang kami serahkan ditolak oleh Bank BNI Cabang Palembang dengan alasan bahwa uang dalam rekening PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup, dan kami selalu menjanjikan kepada saksi korban yang seolah-olah uang untuk membayar material yang dibeli dengan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tuntutan Cahaya ada padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja;

- Bahwa saksi Gunawan percaya dengan Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama (berkas terpisah) mengaku sebagai Direktur sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris di PT. Afdhal Karya Mandiri berdasarkan akta pendirian perusahaan akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaris Darmono, di mana struktur PT. Afdhal Karya Mandiri yaitu Komisaris Utama dijabat oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh Terdakwa dan direktur utama dijabat oleh saksi Auctanova Fatih Hamama;
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi Gunawan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi saksi untuk memesan material Baja untuk pekerjaan di Bendungan Tugu Trenggalek Jawa Tengah dan Bendungan di Kecamatan Tigadihaji Muaradua Kab. OKU Selatan, sambil mengirimkan SPK antara PT. Afdhal Karya Mandiri dengan PT. Nindyataruna putra pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Gunawan bahwa benar ada pekerjaan;
- Bahwa saksi Gunawan ada menayakan kepada Terdakwa masalah pembayaran, dan Terdakwa jawab akan di cover dengan cek kontan senilai pemesanan;
- Bahwa saudara Auctanova Fatih Hamama yang mewakili PT. Tuntutan Cahaya telah mengeluarkan 2 buah surat PO dengan masing-masing surat PO No 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 bahan material berupa baja wiremesh sebanyak 600 roll dengan harga persatunya Rp 2.285.000,- telah diterima dan Terdakwa tandatangani selaku Direktur PT. Afdhal Karya Mandiri, dan PO No 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/I/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang telah Terdakwa tandatangani untuk pemesanan baja wiremesh sebanyak 150 roll dengan harga persatuannya Rp 2.700.000,- yang telah di antar kelokasi Desa Sukabumi/pauh Kec Tigadihaji Muara Dua Kab Oku Selatan dan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa total uang yang harus di bayarkan atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri sebesar Rp 1.371.000.000,- + Rp 405.000.000,- jadi total Rp 1.771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa bahan material tersebut digunakan oleh PT. Afdhal Karya Mandiri untuk pekerjaan yang membuat 2 bendungan yaitu bendungan di Trigadihaji OKU Selatan dan bendungan tugu tenggalek;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua proyek tersebut merupakan proyek PT. Nindya-Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa pembayaran sepakat dengan cek/bilyet giro maksudnya dengan jatuh tempo;
- Bahwa pembayaran pertama kami mengeluarkan 4 lembar cek/bilyet giro yang masing-masing Cek yaitu Cek. BNI no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-(jatuh tempo 27 maret 2020). Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). dan diantara 4 cek tersebut ada yang jatuh temponya pada bulan Maret tanggal 6 dan tanggal 27 Maret 2020 no : CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no : CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-. (jatuh tempo 27 maret 2020) sedangkan cek Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020) jatuh tempo pencairannya pada bulan April tanggal 6 April 2020;
- Bahwa setelah itu kami mengeluarkan 3 lembar cek kembali yaitu Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tanggal 4 juni 2020, Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tgl 8 mei 2020, Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2020 pada bulan Mei dan Juni 2020 dan diserahkan kepada saksi, atas cek tersebut saksi kembali pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang yang ada di cek tersebut ternyata di tolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa saldo di rekening atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sehingga saksi gunawan merasa di tipu;
- Bahwa cek-cek tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa bersama dan saksi Auctanova;
- Bahwa saksi Gunawan menemui Terdakwa dan saksi Auctanova dan kami berjanji terus akan membayarnya kalau sudah dibayar oleh PT. Nindya Taruna Putra Pertiwi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Nindya Taruna Putra Pertiwi telah membayar uang proyek ke PT. Afdhal Karya Mandiri melalui Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Auctanova ada mengembalikan uang sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp 200.000.000,- secara cash pada tanggal 08 Agustus 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir), dan mengembalikan kembali uang cash sebesar Rp 516.855.800 pada tanggal 19 November 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Auctanova telah menyerahkan 1 buah sertifikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kepada saksi korban PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan), telah diterima oleh saksi korban Gunawan sesuai dengan surat pernyataan yang telah Terdakwa buat dengan saksi Gunawan dan telah disepakati dan Terdakwa ditandatangani dengan saksi Gunawan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi Gunawan (bukti terlampir);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Auctanova telah mengembalikan sisa besi material di Tranggalek sebanyak 3 roll dari 300 roll dan ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 67.000.000,- sedangkan di Duaaji Muara Dua Palembang lupa jumlahnya di taksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 59.000.000,- (bahan material tersebut diambil oleh PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan);
- Bahwa PT. Tuntutan Cahaya mengalami kerugian sebesar Rp 1.776.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 4 (empat) lembar Cek Bank BNI Cab Tulung agung dengan nomor cek dan nominal masing-masing yaitu No CR808446 tanggal 06 Maret 2020 senilai Rp 685.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809627 tanggal 27 Maret 2020 senilai Rp 405.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809626 tanggal 06 April 2020 senilai Rp 385.500.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809625 tanggal 06 April 2020 senilai Rp 385.000.000,- atas nama PT AFDAL KARYA MANDIRI, 3 lembar cek Bank BNI Cabang Tanjungagung masing-masing No CR809773 tanggal 04 Juni 2020 masing-masing senilai Rp 1.371.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809774 tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 40.855.800,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809777 tanggal

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Mei 2020 senilai Rp 405.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab Musi Palembang tertanggal 04 Juni 2020 perihal cek No CR809773 dengan nominal Rp 1.371.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI (saldo tidak cukup), 2 lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari bank BNI Cab Musi Palembang tertanggal 05 Juni 2020, perihal Cek No CR809777 dengan nominal Rp 405.000.000 dan Cek No 809774 dengan nominal Rp 40.855.800,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat pesanan (order) no 14/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang di tanda tangan oleh RONNY MAULUDY, K Selaku Direktur PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat pesanan (order) no 16/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang di tanda tangan oleh RONNY MAULUDY, K Selaku Direktur PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 bundel surat jalan dan penyerahan barang berupa besi wiremesh kepada PT AFDHAL KARYA MANDIRI dari PT TUNTUNAN CAHAYA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT TUNTUNAN CAHAYA melalui saksi GUNAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar saksi Auctanova Fatih Hamama secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Bank BNI di Jalan Jendral Sudirman Palembang telah melakukan penipuan pembayaran melalui cek BNI ternyata cek yang kami serahkan ditolak oleh Bank BNI Cabang Palembang dengan alasan bahwa uang dalam rekening PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup, dan kami selalu menjanjikan kepada saksi korban yang seolah-olah uang untuk membayar material yang dibeli dengan PT. Tuntunan Cahaya ada padahal hanya untuk menyakinkan saksi korban saja;
- Bahwa benar saksi Gunawan percaya dengan Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama (berkas terpisah) mengaku sebagai Direktur sedangkan Terdakwa mengaku sebagai Komisaris di PT. Afdhal Karya Mandiri berdasarkan akta pendirian perusahaan akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaris Darmono, di mana struktur PT. Afdhal Karya Mandiri yaitu Komisaris Utama dijabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh Terdakwa dan direktur utama dijabat oleh saksi Auctanova Fatih Hamama;

- Bahwa benar yang berhubungan dengan saksi Gunawan adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang menghubungi saksi untuk memesan material Baja untuk pekerjaan di Bendungan Tugu Trenggalek Jawa Tengah dan Bendungan di Kecamatan Tigadihaji Muaradua Kab. OKU Selatan, sambil mengirimkan SPK antara PT. Afdhal Karya Mandiri dengan PT. Nindyataruna putra pertiwi KSO dan PT. Nindya Minarta KSO dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Gunawan bahwa benar ada pekerjaan;
- Bahwa benar saksi Gunawan ada menayakan kepada Terdakwa masalah pembayaran, dan Terdakwa jawab akan di cover dengan cek kontan senilai pemesanan;
- Bahwa benar saudara Auctanova Fatih Hamama yang mewakili PT. Tuntunan Cahaya telah mengeluarkan 2 buah surat PO dengan masing-masing surat PO No 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 bahan material berupa baja wiremesh sebanyak 600 roll dengan harga persatunya Rp 2.285.000,- telah diterima dan Terdakwa tandatangani selaku Direktur PT. Afdhal Karya Mandiri, dan PO No 14/SHTCRT/AKMTrenggalek/PO/NK/I/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang telah Terdakwa tandatangani untuk pemesanan baja wiremesh sebanyak 150 roll dengan harga persatuannya Rp 2.700.000,- yang telah di antar kelokasi Desa Sukabumi/pauh Kec Tigadihaji Muara Dua Kab Oku Selatan dan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa benar total uang yang harus di bayarkan atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri sebesar Rp 1.371.000.000,- + Rp 405.000.000,- jadi total Rp 1.771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar bahan material tersebut digunakan oleh PT. Afdhal Karya Mandiri untuk pekerjaan yang membuat 2 bendungan yaitu bendungan di Trigadihaji OKU Selatan dan bendungan tugu tenggalek;
- Bahwa benar kedua proyek tersebut merupakan proyek PT. Nindya-Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa benar pembayaran sepakat dengan cek/bilyet giro maksudnya dengan jatuh tempo;
- Bahwa benar pembayaran pertama kami mengeluarkan 4 lembar cek/bilyet giro yang masing-masing Cek yaitu Cek. BNI no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,- (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-(jatuh tempo 27 maret 2020). Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385.000.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). dan diantara 4 cek tersebut ada yang jatuh temponya pada bulan Maret tanggal 6 dan tanggal 27 Maret 2020 no : CR808446 senilai Rp. 685.500.000,- (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no : CR809627 senilai Rp. 405.000.000,- (jatuh tempo 27 maret 2020) sedangkan cek Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,- (jatuh tempo 6 april 2020) jatuh tempo pencairannya pada bulan April tanggal 6 April 2020;

- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa mengeluarkan 3 lembar cek kembali yaitu Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tanggal 4 juni 2020, Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tgl 8 mei 2020, Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2020 pada bulan Mei dan Juni 2020 dan diserahkan kepada saksi, atas cek tersebut saksi kembali pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang yang ada di cek tersebut ternyata di tolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa saldo di rekening atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sehingga saksi gunawan merasa di tipu;
- Bahwa benar cek-cek tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa bersama dan saksi Auctanova;
- Bahwa benar saksi Gunawan menemui Terdakwa dan saksi Auctanova dan kami berjanji terus akan membayarnya kalau sudah dibayar oleh PT. Nindya Taruna Putra Pertiwi;
- Bahwa benar PT. Nindya Taruna Putra Pertiwi telah membayar uang proyek ke PT. Afdhal Karya Mandiri melalui Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Auctanova ada mengembalikan uang sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp 200.000.000,- secara cash pada tanggal 08 Agustus 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir), dan mengembalikan kembali uang cash sebesar Rp 516.855.800 pada tanggal 19 November 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir);
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Auctanova telah menyerahkan 1 buah sertifikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kepada saksi korban PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan), telah diterima oleh saksi korban Gunawan sesuai dengan surat pernyataan yang telah Terdakwa buat dengan saksi Gunawan dan telah disepakati dan Terdakwa ditandatangani dengan saksi



Gunawan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi Gunawan (bukti terlampir);

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Auctanova telah mengembalikan sisa besi material di Trangalek sebanyak 3 roll dari 300 roll dan ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 67.000.000,- sedangkan di Duaaji Muara Dua Palembang lupa jumlahnya di taksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 59.000.000,- (bahan material tersebut diambil oleh PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan);
- Bahwa PT. Tuntutan Cahaya mengalami kerugian sebesar Rp 1.776.000.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”.

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya adanya pengharapan pada diri pelaku dan orang lain akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apakah unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam hal ini mengandung pengertian yaitu perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain, dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan artinya dalam melakukan perbuatan, pelaku menggunakan nama palsu yaitu nama yang bukan seharusnya dari yang bersangkutan atau menggunakan martabat palsu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya, atau menggunakan tipu muslihat yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu atau menyediakan kesepakatan- kesepakatan yang tidak sebenarnya atau menggunakan rangkaian kebohongan yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebohongan/sebenarnya;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk yang ada, bahwa saksi Auctanova Fatih Hamama Bin Bambang Suteja secara bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 bertempat di Bank BNI di jalan Jendral Sudirman Palembang telah melakukan penipuan pembayaran melalui cek disepakati sejak di tebitkannya akan di cover dengan cek kontan senilai pemesanan dan CEK yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama menggunakan BNI Tulung Agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri ternyata kesepakatan tersebut Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama, cek tersebut kosong karena mereka sudah mengetahui bahwa saldo di Reeking PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sementara mengharap uang proyek dari PT. Tuntunan Cahaya sebesar Rp 1.300.000.000,- sudah dipergunakan untuk keperluan Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama, dan ketika cek-cek tersebut akan dicairkan oleh saksi Gunawan di Bank BNI Jalan Sudirman Palembang ditolak oleh Bank BNI Di Jalan Sudirman Palembang dengan alasan bahwa uang dalam rekening PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup, Terdakwa dan saksi Ronny selalu menjadikan cek tersebut seolah-olah uangnya ada padahal hanya untuk menyakinkan saksi saja yang sejak awal mengaku sebagai Direktur sedangkan Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan mengaku sebagai Komisaris di PT. Afdhal Karya Mandiri berdasarkan akta pendirian perusahaan akta Notaris No. 95 tanggal 18 Desember 2018 di kantor Notaris Darmono, di mana struktur PT. Afdhal Karya Mandiri yaitu Komisaris Utama dijabat oleh Saryono, Komisaris dijabat Oleh saksi Ronny Mauludi kurniawan dan direktur utama dijabat oleh Terdakwa Auctanova Fatih Hamama;

Bahwa atas kesepakatan tersebut PT. Tuntunan Cahaya telah mengeluarkan 2 buah surat PO dengan masing-masing surat PO No 14/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material berupa baja wiremesh sebanyak 600 roll dengan harga persatunya Rp 2.285.000,- telah diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan selaku Direktur PT. Afdhal Karya Mandiri, dan PO No 14/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang telah ditanda tangan oleh Terdakwa Ronny Mauludy Kurniawan untuk pemesanan baja wiremesh sebanayk 150 rool dengan harga persatuannya Rp 2.700.000,- dan telah di anter kelokasi Desa Sukabumi/pauh Kec Tigadihaji Muara Dua Kab OKU Selatan dan atas permintaan Terdakwa Ronny;

Bahwa benar semua total uang yang harus di bayarkan oleh para Terdakwa atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri sebesar Rp 1.371.000.000,- + Rp 405.000.000,- jadi total Rp 1,771.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) , dan benar pada waktu pembayaran pertama para Terdakwa mengeluarkan 4 lembar cek/bilyet giro yang masing-masing Cek yaitu Cek. BNI no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-. (jatuh tempo 27 maret 2020). Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). dan diantara 4 cek tersebut ada yang jatuh temponya pada bulan Maret tanggal 6 dan tanggal 27 Maret 2020 no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-. (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,-. (jatuh tempo 27 maret 2020) sedangkan cek Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020) jatuh tempo pencairannya pada bulan April tanggal 6 April 2020. Namun keempat cek tersebut dan telah jatuh tempo saksi akan mencairkan uang yang ada dicek tersebut namun para Terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa cek tersebut jangan dulu dicairkan karena uangnya belum ada, atas permintaan para Terdakwa saksi mengurungkan niat untuk mencairkan cek tersebut;

- Bahwa benar setelah itu para Terdakwa kembali menjanjikan dengan mengeluarkan 3 lembar cek kembali yaitu Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tanggal 4 juni 2020, Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tgl 8 mei 2020, Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2020 pada bulan Mei dan Juni

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dna diserahkan kepada saksi Gunawan, atas cek tersebut saksi kembali pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang yang ada di cek tersebut ternyata di tolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa saldo di rekening atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sehingga saksi Gunawan merasa di tipu dan cek-cek tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa bersama saksi Ronny;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Gunawan menemui para Terdakwa dan para Terdakwa berjanji terus akan membayarnya jika sudah dibayar oleh PT. Nindya Taruna Putra Pertiwi dan ternyata PT. Nindya Taruna Putra Pertiwi telah membayar uang proyek ke PT. Afdhal Karya Mandiri melalui Terdakwa dan saksi Auctanova Fatih Hamama;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum melalui Majelis Hakim dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Bahwa Terdakwa dan saksi ada mengembalikan uang sebanyak 2 kali pertama sebesar Rp 200.000.000,- secara cash pada tanggal 08 Agustus 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir), dan mengembalikan kembali uang cash sebesar Rp 516.855.800 pada tanggal 19 Nopember 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir);

Bahwa para Terdakwa telah menyerahkan 1 buah sertifikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kepada saksi korban PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan), telah diterima oleh korban saksi Gunawan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Gunawan dan telah disepakati dan ditanda tangan oleh Terdakwa, dan saksi Gunawan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi Gunawan (bukti terlampir);

Bahwa para Terdakwa telah mengembalikan sisa besi material di Tranggalek sebanyak 3 roll dari 300 roll dan ditaksir dengan uang lebih besar sebesar Rp 67.000.000,- sedangkan, di Duaji Muara Dua Palembang lupa jumlahnya di taksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 59.000.000,- (bahan material tersebut diambil oleh PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan) berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi Gunawan. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa bersama saksi Auctanova Fatih Hamama, PT. Tuntutan Cahaya mengalami kerugian sebesar Rp 1.776.00.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun petunjuk yang ada, bahwa yang mengeluarkan 4 lembar cek/bilyet giro yang masing-masing Cek yaitu Cek. BNI no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,-(jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,- (jatuh tempo 27 maret 2020). Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,-. (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-(jatuh tempo 6 april 2020). dan diantara 4 cek tersebut ada yang jatuh temponya pada bulan Maret tanggal 6 dan tanggal 27 Maret 2020 no: CR808446 senilai Rp. 685.500.000,- (jatuh tempo 6 maret 2020), Cek. BNI no: CR809627 senilai Rp. 405.000.000,- (jatuh tempo 27 maret 2020) sedangkan cek Cek. BNI no: CR809626 senilai Rp. 385.500.000,- (jatuh tempo 6 april 2020). Cek. BNI no: CR809625 senilai Rp. 385.000.000,-(jatuh tempo 6 april 2020) jatuh tempo pencairannya pada bulan April tanggal 6 April 2020 adalah Terdakwa dan saksi Ronny, atas keempat cek tersebut dan telah jatuh tempo saksi akan mencairkan uang yang ada dicek tersebut namun para Terdakwa menemui saksi dan mengatakan bahwa cek tersebut jangan dulu dicairkan karena uangnya belum ada, atas permintaan para Terdakwa saksi mengurungkan niat untuk mencairkan cek tersebut, setelah itu para Terdakwa mengeluarkan 3 lembar cek kembali yaitu Cek dengan nomor CR809773 senilai Rp. 1.371.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tanggal 4 juni 2020, Cek dengan nomor: CR809777 senilai Rp. 405.000.000,- bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri jatuh tempo tgl 8 Mei 2020, Cek dengan nomor CR809774 senilai Rp. 40.855.800 bank BNI Cab. Tulung agung atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri (sebagai denda keterlambatan pembayaran) jatuh tempo tanggal 5 Juni 2020 pada bulan Mei dan Juni 2020 dan diserahkan kepada saksi, atas cek tersebut saksi kembali pergi ke Bank BNI untuk mencairkan uang yang ada di cek tersebut ternyata di tolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa saldo di rekening atas nama PT. Afdhal Karya Mandiri tidak cukup sehingga saksi Gunawan merasa di tipu dan cek-cek tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa bersama saksi Ronny Mauludy Kurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban sejumlah Rp 1.776.000,000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, belum pernah dihukum, sopan dipersidangan;
- Terdakwa cacat permanen akibat kecelakaan patah tulang belakang dan patah kaki;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang cash sebesar Rp 200.000.000,- pada tanggal 08 Agustus 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir);
- Terdakwa telah mengembalikan kembali uang cash sebesar Rp 516.855.800 pada tanggal 19 Nopember 2020 telah diterima oleh saksi Gunawan (bukti terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyerahkan 1 buah sertifikat tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah kepada saksi korban PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan), telah diterima oleh korban saksi Gunawan sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Gunawan dan telah disepakati dan ditanda tangan oleh Terdakwa, dan saksi Gunawan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi Gunawan (bukti terlampir);
- Terdakwa telah mengembalikan sisa besi material di Tranggalek sebanyak 3 roll dari 300 roll dan ditaksir dengan uang lebih besar sebesar Rp 67.000.000,- sedangkan , di Duaaji Muara Dua Palembang lupa jumlahnya di taksir dengan uang lebih kurang sebesar Rp 59.000.000,- (bahan material tersebut diambil oleh PT. Tuntutan Cahaya melalui saksi Gunawan);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronny Mauludy Kurniawan Bin Iwan Erlan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 4 (empat) lembar Cek Bank BNI Cab Tulungagung dengan nomor cek dan nominal masing-masing yaitu No CR808446 tanggal 06 Maret 2020 senilai Rp 685.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809627 tanggal 27 Maret 2020 senilai Rp 405.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809626 tanggal 06 April 2020 senilai Rp 385.500.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809625 tanggal 06 April 2020 senilai Rp 385.000.000,- atas nama PT AFDAL KARYA MANDIRI , 3 lembar cek Bank BNI Cabang Tanjungagung masing-masing No CR809773 tanggal 04 Juni 2020 masing-masing seilai Rp 1.371.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809774 tanggal 05 Juni 2020 senilai Rp 40.855.800,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, No CR809777 tanggal 08 Mei 2020 senilai Rp 405.000.000,- atas nama PT AFDHAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA MANDIRI, 1 lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI Cab Musi Palembang tertanggal 04 Juni 2020 perihal cek No CR809773 dengan nominal Rp 1.371.000.000,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI (saldo tidak cukup), 2 lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari bank BNI Cab Musi Palembang tertanggal 05 Juni 2020, perihal Cek No CR809777 dengan nominal Rp 405.000.000 dan Cek No 809774 dengan nominal Rp 40.855.800,- atas nama PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat pesanan (order) no 14/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang di tanda tangan oleh RONNY MAULUDY, K Selaku Direktur PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 lembar surat pesanan (order) no 16/SHTCRT/AKMT renggalek/PO/NK/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang di tanda tangan oleh RONNY MAULUDY, K Selaku Direktur PT AFDHAL KARYA MANDIRI, 1 bundel surat jalan dan penyerahan barang berupa besi wiremesh kepada PT AFDHAL KARYA MANDIRI dari PT TUNTUNAN CAHAYA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT TUNTUNAN CAHAYA melalui saksi GUNAWAN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021**, Oleh kami: **Abu Hanifah, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Mangapul Manalu, S.H.,M.H**, dan **Agus Aryanto, S.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *Teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Maseha, S.Sos., S.H**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan

dihadiri oleh **Murni, S.H.,M.H**. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,M.H

Abu Hanifah, S.H.,M.H

Agus Aryanto, S.H.,M.H

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.B/2021/PN Plg



Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos., S.H.